PERJANJIAN KERJA SAMA

Antara

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

dengan

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TABANAN

TENTANG

IMPLEMENTASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DI FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA DAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TABANAN

Nomor: 466/UN48.8/KS/2023
Nomor: 20/FH-Untab/30/V/2023

Pada hari ini, Jumat Tanggal Sembilan Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, telah disetujui dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang, **Penguatan Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha dan Fakultas Hukum Universitas Tabanan**, antara:

Prof. Dr. Sukadi, M.Pd.,M.Ed.	:	Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Ganesha, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
Dr. I Wayan Suardana, SH,MH	:	Dekan Fakultas Hukum, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Tabanan, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut PARA PIHAK, menerangkan status dan kedudukan hukum masing-masing dalam PERJANJIAN KERJA SAMA ini, sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah institusi Pendidikan Tinggi Negeri yang mendukung dosen dan mahasiswa dalam kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
2. **PIHAK KEDUA** adalah institusi Pendidikan Tinggi Swasta Dalam Negeri yang mendukung dosen dan mahasiswa dalam kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

PARA PIHAK bersepakat menuangkan kerja sama ini dalam pengaturan dan ketentuan sebagai berikut.

PENGERTIAN
Pasal 1

Istilah-istilah yang digunakan dalam perjanjian ini, memiliki pengertian seperti yang dijabarkan dibawah ini, kecuali jika disebutkan lain:

a. Perjanjian adalah naskah perjanjian kerja sama magang beserta seluruh lampiran-lampirannya dan perjanjian tambahan/perubahan (addendum) yang menyertainya dan dimasukan kemudian.
b. Universitas Tabanan yang selanjutnya disingkat UNTAB adalah universitas swasta yang mendukung mahasiswa dan dosen dalam kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
c. Tenaga kependidikan yang selanjutnya disingkat Tendik adalah tenaga professional yang melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan Pendidikan.
d. Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat MBKM adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan, dengan memberi hak belajar kepada mahasiswa 2 (dua) semester setara dengan 40 (empat puluh) sks di luar Prodi, dan satu semester setara dengan 20 (dua puluh) sks diluar Prodi di dalam kampus sendiri.
e. Pembelajaran Jarak Jauh yang selanjutnya disingkat PJJ adalah kegiatan yang mendukung proses belajar mengajar dalam jarak jauh.
f. Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disingkat SDM adalah sebuah sumber daya yang menjalankan fungsi-fungsi tata kelola.
g. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
h. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

1. Maksud perjanjian kerja sama ini sebagai dasar PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada kedua lembaga.
2. Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan diantara PARA PIHAK dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk Penguatan Kelembagaan serta Pengembangan Sumber Daya Manusia di kedua lembaga.

OBYEK KERJA SAMA
Pasal 3

Obyek kerja sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. Pengembangan pelaksanaan Tri Dharma di kedua lembaga
2. Pengembangan SDM di kedua lembaga

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK
Pasal 4

1. PIHAK PERTAMA sebagai penyelenggara dalam pelaksanaan Tri Dharma untuk penguatan kedua lembaga bertanggung jawab;
 a. PIHAK PERTAMA memfasilitasi dalam pelaksanaan program penguatan kelembagaan serta pengembangan sumber daya manusia pada PIHAK KEDUA.
 b. PIHAK KEDUA memberikan data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pelaksana penyelenggaraan program penguatan kelembagaan serta pengembangan sumber daya manusia pada PIHAK KEDUA.
 c. PIHAK KEDUA mendapatkan narasumber Akademisi sesuai dengan kualifikasi, keahlian dan kebutuhan PIHAK KEDUA.

BENTUK KERJA SAMA
Pasal 5

1. PARA PIHAK menyelenggarakan program Tri Dharma serta pengembangan sumber daya manusia di kedua lembaga.
2. PARA PIHAK menyelenggarakan pusat kolaborasi pengembangan riset untuk mendukung pengembangan Tri Dharma dan Penguatan Kelembagaan serta Pengembangan Sumber Daya Manusia di kedua lembaga.
3. Menyelenggarakan kegiatan lain yang berkaitan dengan Tri Dharma sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

MASA BERLAKU PERJANJIAN
Pasal 6

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 4 (Empat) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.
2. Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat satu bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

PENGAKHIRAN KERJA SAMA
Pasal 7

Perjanjian kerja sama ini dapat di akhiri oleh PARA PIHAK dalam kondisi sebagai berikut:

1. Salah satu PIHAK menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan kerja sama ini, maka PIHAK yang menyatakan tidak mampu melanjutkan kerjasama ini berkewajiban memberitahukan kepada PIHAK yang lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya; atau atas kesepakatan bersama.
2. Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, pengakhiran tersebut tidak mengakibatkan terhentinya aktivitas yang telah dibuat serta berlaku sampai dengan terpenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK

PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 8

PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan diskusi dan menyepakati solusi penyelesaiannya bila terjadi kesalahpahaman atas isi atau ketentuan pada Perjanjian Kerja Sama ini, apabila terjadi sengketa berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)
Pasal 9

1. PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
2. Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak terbatas pada peristiwa-peristiwa bencana alam dan peristiwa-peristiwa di luar kehendak manusia sehingga mengakibatkan salah satu PIHAK dan/atau PARA PIHAK tidak dapat melanjutkan perjanjian ini.
3. Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), maka PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib untuk memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kejadian *force majeure* dan PARA PIHAK setuju untuk meninjau kembali isi dan pelaksanaan perjanjian ini berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

ADDENDUM PERJANJIAN
Pasal 10

Perjanjian Kerja Sama ini dapat dibuat ketentuan tambahan sebagai bagian yang tidak terpisah dari Perjanjian Kerja Sama ini, bila dibutuhkan dan disepakati oleh PARA PIHAK.

KERAHASIAAN
Pasal 11

PARA PIHAK menyatakan mengerti dan setuju bahwa selama perjanjian ini berlaku maupun setelah perjanjian ini berakhir, sepakat untuk tetap menjaga seluruh keamanan, kerahasiaan data dan informasi teknis operasional lain-lain milik PARA PIHAK kepada siapapun, kecuali terdapat persetujuan secara tertulis dari PARA PIHAK dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PEMBIAYAAN
Pasal 12

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai kesepakatan PARA PIHAK dan akan diatur dalam perjanjian tersendiri.

KORESPONDENSI
Pasal 13

1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis dengan alamat sebagai berikut:

 a. **PIHAK PERTAMA**

Pejabat yang ditunjuk	: Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha
Kedudukan	: Jl. Udayana No. 11 Singaraja Bali 81116
Telepon	: (0362) 22570
Surel	: fhis@undiksha.ac.id

 b. **PIHAK KEDUA**

Pejabat yang ditunjuk	: Dekan Fakultas Hukum Universitas Tabanan
Kedudukan	: Jl. Wagimin No.8 Kediri, Tabanan
Telepon	: (0361) 9311605
Surel	: untab@yahoo.co.id

2. Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini.

PENUTUP
Pasal 14

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam dua rangkap bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum sama, ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Singaraja, 19 Mei 2023

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Dekan FHIS	Dekan FH
Universitas Pendidikan Ganesha	Universitas Tabanan
Prof. Dr.Sukadi, M.Pd., M.Ed.	Dr. I Wayan Suardana, SH,MH
NIK/NIP 196303101988031003	NIK/NIP 067 081 099 038